BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Migrasi atau pergerakan manusia dari negara asal ke negara yang baru bukanlah fenomena yang baru. Selama berabad-abad, jauh sebelum negara terbentuk manusia telah melakukan perjalanan untuk berpindah mencari kehidupan yang lebih baik di tempat yang lain. Proses globalisasi telah meningkatkan faktor yang mendorong para imigran untuk mencari peruntungan di luar negeri, hal ini dapat menimbulkan aspek positif dan aspek negatif di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang.[1] Salah satu masalah imigran internasional saat ini yaitu adalah masalah isu pencari suaka. Isu pencari suaka merupakan isu global yang tidak bisa terbantahkan. Para pencari suaka sejak dulu telah mendapat perhatian internasional. Namun, menemukan solusi tetap bagi mereka sangat sulit, karena pada saat ini kebijakan negera maju yang mempunyai kemampuan menyediakan tempat tinggal bagi para pencari suaka menjadi semakin tegas kepada imigran-imigran tersebut.

Pencari suaka merupakan orang yang mencari perlindungan di negara lain tapi status pengungsinya belum ditentukan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Hal ini terjadi akibat para pencari suaka ini

[1] Rozy Munir, 2000. Migrasi. dalam Lembaga Demografi FEUI. Dasar-dasar Demografi: edisi 2000. Lembaga Penerbit UI, Jakarta.

belum menyelesaikan proses PSP (Penentuan Status Pengungsi) dikarenakan harus meninggalkan negara asalnya dengan terburu-buru dan tidak dapat mengumpulkan dokumen-dokumen mereka. Akibatnya, para pencari suaka ini sangat rentan baik di negara asal, dan juga dalam perjalanan ke negara tujuan mereka, bahkan ketika sampai dinegara tujuan mereka tidak dapat diterima dikarenakan dokumen mereka tidak lengkap. Hal ini terjadi karena mereka belum mendapat perlindungan yang seutuhnya dari UNHCR. Ketika proses PSP, para pencari suaka yang sudah memenuhi syarat dan kriteria dari UNHCR dapat disebut pengungsi.Sedangkan secara umum pengungsi adalah orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut yang berdasar dan mengalami penindasan.[2] Australia merupakan negara yang banyak dijadikan tujuan oleh para imigran internasional dari berbagai negara karena lantaran Australia memiliki kestabilan ekonomi dan politik.

Pada saat ini, UNHCR melindungi 10,55 juta pengungsi di dunia.[3] Pada awal 2019, UNHCR mendata ada 13.900 pengungsi internasional yang berada di Indonesia, dimana para pengungsi ini hanya transit sementara.[4] Data ini relatif menurun dari tahun 2017, dimana ada sekitar 14.300 orang. Para pengungsi ini berasal dari berbagai negara di belahan dunia, seperti Sri Lanka, Afghanistan,

---

[2] Adirini Pujayanti, ‘Isu Pencari Suaka Dalam Hubungan Bilateral Indonesia-Australia’, *Info Singkat Hubungan Internasional*, VI.04 (2009), 5–8 <www.dpr.go.id>.
[3] Antje Missbach, “Transit migrants in Indonesia between the devil and the deep blue sea,” Pacific Geographies #39, Januari-Februari, 2013, hlm. 33
[4] Dhani Akbar, Dodi Lesmana, and Gulmok Simbolon, ‘The Challenges of Global Migration in Perspective of International Humanitarian Law: Reframing the Refugees in Kepulauan Riau, Indonesia’, *Proceedings of the 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)*, 549.Iclhr 2020 (2021), 50–53 <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.008>.

Somalia, Sudan dan lain-lain. Para pengungsi itu secara resmi telah terdaftar di UNHCR dan telah mengajikan suaka ke negara ketiga (*resettlement country*). Banyak negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan menjadi negara ketiga salah satunya Australia.[5] Australia berpartisipasi dalam konferensi pembentukan konvensi 1951 yang di gelar pada tanggal 02-25 juli 1951 di Jenewa.[6] Alasan Australia meratifikasi konvensi ini adalah untuk membangun negaranya dengan melibatkan para pengungsi nantinya. Pada tahun 2009 peningkatan kedatangan para pengungsi tertinggi terjadi. Hal ini mengakibatkan pemerintah Australia kesulitan untuk menampung para pengungsi yang datang ke wilayahnya. Pada akhirnya Australia membuat kebijakan bahwa anak-anak dibawah umur tidak diperbolehkan untuk datang ke Australia tanpa pendamping.[7]

Berdasarkan mandat konvesi dan protokol PBB mengenai status pengungsi Indonesia bukan negara *resettlement*. Namun, Indonesia telah menjadi negara transit bagi para pengungsi sejak tahun 1970-an. Berawal dari pengungsi Indo-cina yang terdampak perang Vietnam. Pemerintah indonesia tetap meneruskan pembukaan pintu bagi para pengungsi yang tujuan awalnya mencari suaka di negara Australia sebagai negara *resettlement.*[8] Indonesia belum menunjukkan niat untuk

---

[5] Wagiman," *Hukum Pengungsi Internasional*", (Sinar Grafika, Jakarta), 2012, hlm 215.
[6] *Ibid*
[7] Kate Snailham, 'Australia Tutup Pintu Pengungsi: Kebijakan Suaka Australia Yang Baru Di Indonesia', 2014, hlm 30.

[8] Rizki Akbar Hasan, 'UNHCR: Indonesia Patut Dicontoh Soal Penanganan Pengungsi Internasional - Global Liputan6.Com' <https://www.liputan6.com/global/read/4015215/unhcr-indonesia-patut-dicontoh-soal-penanganan-pengungsi-internasional> [accessed 18 September 2021].

meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 hingga saat ini. tetapi Indonesia telah mununjukkan sikap yang sangat baik untuk menerima dan menampung para pengungsi sampai solusi jangka panjang yang diputuskan UNHCR keluar walaupun itu diluar tanggung jawabnya.

Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Batam dan Kabupaten Bintan merupakan salah salah satu tempat unuk pengungsi yang ada di Indonesia. IOM (*International Organization fo Migration*) dan UNHCR bertanggung jawab atas para pengungsi tersebut. Para pengungsi ini tinggal di penampungan Bhadra Resort yang berlokasi di Kabupaten Bintan dan AND (Akomodasi Non Detensi) Sekupang di Kota Batam. Sementara pengungsi keluarga ditempatkan di Hotel Kolekta yang berlokasi di Kota Batam. Tercatat pada tahun 2018 terdapat 498 pengungsi yang ada di Bhadra Resort dan terdapat 436 pengungsi di AND Sekupang dan Hotel Kolekta.[9]

Namun, datangnya pengungsi di Kepulauan Riau menimbulkan banyak problematika. Kehadiran mereka membawa dampak domestik dimana para pengungsi tersebut tidak menaati peraturan yang berlaku di Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Riau dan juga melakukan kegiatan yang berbahaya dan mengancam keamanan. Terhitung sampai tahun 2021 para pengungsi ini telah melakukan lebih dari 10 kali aksi unjuk rasa. Mereka menuntut agar segera

[9] Penny Naluria Utami, 'IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU', 2019.

diberangkatkan ke negara ketiga.[10] Terlebih lagi banyaknya kasus tindakan asusila yang terjadi antara pengungsi dan masyarakat sekitar tempat penampungan. Tercatat pada tahun 2019 kepolisian Bintan melaporkan setidaknya ada 11 kasus yang melibatkan pengungsi. Sebagian besar tindakan asusila dimana para pengungsi berhubungan dengan istri warga lokal.[11] Adanya dinamika yang terjadi membuat Pemerintah beserta organisasi internasional memikirkan cara untuk menangani permasalahan pengungsi ini.

Untuk mengatur permasalahan pengungsi, Indonesia dan Australia telah membuat perjanjian bilateral yaitu *Bali Process*.[12] *Bali Process* dicetuskan pada bulan Februari tahun 2002 dalam sebuah konferensi *"Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime"* di Bali, Indonesia. Kerjasama *Bali Process* sangat terfokus pada aspek yang bersifat teknis dalam membangun menejemen perbatasan antar negara anggota serta peningkatan kapasitas kontrol negara yang termasuk didalamnya penguatan penegakan hukum dalam berbagai macam kasus pemalsuan dokumen. Hal tersebut dilakukan oleh negara, melalui pengimplementasian sistem perundang-undangan dan sistem visa termasuk dalam berbagai informasi yang

---

[10] Antaranews.com, 'Ratusan Imigran Afganistan Kembali Demonstrasi Di Tanjungpinang', *Antara News*, 2021 <https://www.antaranews.com/berita/2530465/ratusan-imigran-afganistan-kembali-demonstrasi-di-tanjungpinang#mobile-nav> [accessed 4 December 2021].
[11] AntaraNews, Bintan di arena isu kemanusiaan dan asusila pengungsi. https://www.antaranews.com/berita/930335/bintan-di-arena-isu-kemanusiaan-dan-asusila-pengungsi diakses pada 31 Mei 2022
[12] R Herdianzah, 'Perspektif Imigrasi Dalam Upaya Penanganan Imigran Ilegal Di Indonesia Sebagai Negara Transit', 2014.2013 (2019), hlm 3.

terkait dengan imigran ilegal.[13] Pada Desember 2015 Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsuadi mengungkapkan bahwa Indonesia dan Australia menyepakati penanganan imigran (*irregular movement of persons*) dalam kerangka Bali Process. Melalui kerangka tersebut, penanganan imigran dilakukan dengan menyertakan negara asal imigran, negara transit dan negara tujuan. Kesepakatan ini merupakan hasil pertemuan antara Menteri Luar Negeri dan Pertahanan (Forum 2 + 2) Indonesia-Australia yang digelar di Sydney, 21 Desember 2015.[14]

Untuk mendukung para pengungsi ini, Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Hadirnya peraturan ini menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk membantu menangani masalah pengungsi ini, walaupun bukan negara pihak Konvensi 1951.[15] Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri ini dibuat karena pengungsi yang ditolak dari negara resettlement terutama Australia pada akhirnya akan memutar tujuannya ke Indonesia dan membuat permasalahan serta memberikan dampak di sekitar tempat penampungan pengungsi tersebut.

---

[13] 'The Bali Process UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)' <https://www.baliprocess.net/contact-us/un-high-commissioner-for-refugees-unhcr/> [accessed 12 October 2021].

[14] Tempo, 'Tak Lagi Usir Pengungsi, Australia Tunduk Pada Bali Prosess' https://dunia.tempo.co/read/729969/tak-lagi-usir-pengungsi-australia-tunduk-pada-bali-process/full&view=ok diakses pada 04 desember 2021

[15] Naluria Utami.

Adanya dampak domestik dari kesepakatan bilateral Australia dan Indonesia tentang penangan pengungsi di Kepulauan Riau khusunya Kota Batam dan Kabupaten Bintan membuat banyak pihak terlibat didalamnya. sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"**Dampak Domestik Dari Kesepakatan Bilateral Indonesia - Australia Tentang Penangan Pengungsi Dalam Perspektif Keamanan *Non*-Tradisional Di Kepulauan Riau**".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan dan uraian dari latar belakang serta untuk mempermudah perincian penulisan, maka penulis mengambil rumusan permasalahan yaitu "Bagaimana Dampak Domestik Dari Kesepakatan Bilateral Indonesia - Australia di Kepulauan Riau Dalam perspektif Keamanan *Non*-Tradisional?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana dampak domestik dari kesepakatan bilateral Indonesia - Australia di Kepulauan riau tentang penanganan pengungsi dalam perspektif *non*-tradisional.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang penulis sebutkan diatas, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Meningkatkan pengetahuan pembaca dan peneliti mengenai dampak domestik dari kesepakatan bilateral Indonesia - Australia di Kepulauan riau tentang penanganan pengungsi dalam perspektif keamanan *non*-tradisional.

b. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian penulis saat ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu yang bermanfaat serta pengetahuan mengenai dampak domestik dari kesepakatan bilateral Indonesia - Australia di Kepulauan riau tentang penanganan pengungsi dalam perspektif keamanan *non*-tradisional.

b. Bagi Pembaca

Dapat menambah informasi lebih tentang dampak domestik dari kesepakatan bilateral Indonesia - Australia di Kepulauan riau tentang penanganan pengungsi dalam perspektif keamanan *non*-tradisional.